



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [dis.disdukcapil.mitrak](http://dis.disdukcapil.mitrak)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KIA

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KK terbaru
2. KIA lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas ke front office
2. Front office menyerahkan ke operator
3. Operator melakukan pencetakan dan diserahkan ke front office untuk diberikan ke masyarakat
4. berkas diarsipkan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KIA GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

## Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [disdukcapil.mitrakab.go.id](mailto:disdukcapil.mitrakab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil